



IDX

Indonesia Stock Exchange

member of  WORLD FEDERATION OF EXCHANGES



Kepada Yth.
Direksi Perusahaan Tercatat
Di tempat

Jakarta, 28 Oktober 2019

SURAT EDARAN

Nomor: SE- 00006 /BEI/10-2019

Perihal: Tata Cara Penyampaian Laporan Secara Elektronik Oleh Perusahaan Tercatat

Menunjuk ketentuan VI.2. Peraturan Nomor I-E Tentang Kewajiban Penyampaian Informasi (Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-306/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004), dengan ini kami sampaikan Tata Cara Penyampaian Laporan Secara Elektronik oleh Perusahaan Tercatat kepada Bursa, sebagai berikut:

1. Laporan Perusahaan Tercatat kepada Bursa dalam bentuk elektronik dilakukan melalui sistem yang disebut *IDX e-Reporting* (selanjutnya disingkat menjadi "IDXnet"), yaitu sistem pelaporan elektronik untuk kegiatan penyampaian pelaporan dan keterbukaan informasi oleh Perusahaan Tercatat dan kegiatan pemantauan oleh Bursa, termasuk komunikasi elektronik yang dapat dilakukan oleh Bursa kepada Perusahaan Tercatat. IDXnet tersebut berfungsi sebagai:
 - a. sarana bagi Perusahaan Tercatat untuk menyampaikan dan mengumumkan pelaporan secara elektronik kepada Bursa dengan lebih cepat;
 - b. sarana bagi Perusahaan Tercatat untuk mempermudah pemantauan atas informasi yang telah disampaikan dan diumumkan kepada Bursa, baik informasi terkini maupun historikal;
 - c. sarana bagi Bursa untuk melakukan fungsi *monitoring* secara lebih cepat atas pelaporan yang telah disampaikan oleh Perusahaan Tercatat;
 - d. sebagai salah satu sarana bagi Bursa untuk menyampaikan surat secara elektronik kepada Perusahaan Tercatat.
2. Untuk menggunakan IDXnet, Perusahaan Tercatat wajib:
 - a. menyediakan perangkat keras (*hardware*), perangkat lunak (*software*) dan jaringan komunikasi yang memadai untuk digunakan dalam penerapan pelaporan elektronik dengan IDXnet.
 - b. menyampaikan pemberitahuan kepada Bursa mengenai rencana penggunaan IDXnet termasuk penunjukan 1 (satu) orang anggota direksi atau sekretaris perusahaan yang akan bertindak sebagai wakil Perusahaan Tercatat dalam penerapan IDXnet.
 - c. mengirimkan paling kurang 1 (satu) orang anggota direksi atau sekretaris perusahaan sebagaimana dimaksud dalam butir 2.b. di atas guna mengikuti pelatihan penggunaan IDXnet yang diselenggarakan oleh Bursa.

FW



IDX

Indonesia Stock Exchange

member of  WORLD FEDERATION OF EXCHANGES



3. Bursa memberikan *user id* dan *password* kepada Perusahaan Tercatat untuk digunakan oleh wakil Perusahaan Tercatat dalam penerapan IDXnet paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa setelah tanggal Pencatatan.
4. Perusahaan Tercatat yang telah mendapatkan *user id* dan *password* sebagaimana dimaksud dalam butir 3 di atas, wajib menyampaikan laporan dan informasi kepada Bursa melalui IDXnet.
5. Perusahaan Tercatat bertanggung jawab sepenuhnya atas informasi yang disampaikan oleh wakil yang telah ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam butir 2.b. di atas dalam penyampaian pelaporan melalui IDXnet, termasuk atas kekeliruan informasi atau kesalahan penggunaan sistem tersebut, jika ada.
6. Laporan dan informasi yang disampaikan oleh Perusahaan Tercatat kepada publik melalui IDXnet adalah seluruh laporan dan informasi yang tidak bersifat rahasia dan bersifat final.
7. Laporan dan informasi yang disampaikan oleh Perusahaan Tercatat melalui IDXnet yang merupakan jawaban atas permintaan penjelasan yang diminta oleh Bursa adalah laporan dan informasi yang:
 - a. bersifat final dan bersifat rahasia yang hanya disampaikan kepada Bursa; atau
 - b. bersifat final dan tidak bersifat rahasia yang diumumkan kepada publik.
8. Perusahaan Tercatat menyampaikan laporan, informasi dan/atau tanggapan atas permintaan penjelasan yang diminta oleh Bursa dengan mengisi formulir yang terdapat dalam IDXnet sesuai dengan jenis laporan dan informasi yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Surat Edaran ini secara benar dan lengkap.
9. Khusus untuk penyampaian laporan keuangan wajib dilakukan menggunakan format *Extensible Business Reporting Language* (XBRL) sesuai formulir yang terdapat di IDXnet dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penyampaian laporan keuangan berbasis XBRL disampaikan oleh Perusahaan Tercatat menggunakan taksonomi laporan keuangan yang aktif pada saat pelaporan dilakukan.
 - b. Bursa dapat mengubah taksonomi laporan keuangan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan.
10. Dalam hal Perusahaan Tercatat mengisi formulir yang terdapat dalam IDXnet tidak sesuai dengan jenis laporan dan informasinya, maka Perusahaan Tercatat dianggap belum memenuhi kewajiban penyampaian atas keterbukaan informasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan VI.1.2. Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi (Lampiran 1 Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-306/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004).
11. Bursa dapat menerapkan ketentuan pengenaan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor I-H tentang Sanksi (Lampiran 1 Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-307/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004), apabila Perusahaan Tercatat tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam butir 10 di atas.



IDX

Indonesia Stock Exchange

member of **wfe** WORLD FEDERATION OF EXCHANGES



12. Pelaporan melalui IDXnet dianggap telah diterima Bursa apabila Perusahaan Tercatat telah menerima konfirmasi dalam bentuk notifikasi pada aplikasi dan atau *e-mail*.
13. Setiap laporan yang diterima oleh Bursa dari Perusahaan Tercatat melalui IDXnet dianggap sebagai laporan Perusahaan Tercatat yang sah dan mengikat sesuai dengan ketentuan VI.1.2. Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi (Lampiran 1 Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-306/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004).
14. Dalam hal terdapat lampiran atas laporan yang disampaikan Perusahaan Tercatat kepada Bursa melalui IDXnet maka lampiran tersebut merupakan konversi dari dokumen dalam bentuk asli tercetak (*hard copy*).
15. Laporan dan informasi yang telah disampaikan oleh Perusahaan Tercatat melalui IDXnet wajib didokumentasikan secara *hard copy* oleh Perusahaan Tercatat. Dalam kondisi tertentu antara lain untuk keperluan evaluasi, pemantauan dan bukti hukum, Bursa dapat meminta kepada Perusahaan Tercatat untuk mengirimkan laporan dan informasi tersebut di atas dalam bentuk *hard copy* yang telah ditandatangani oleh wakil yang telah ditunjuk oleh Perusahaan Tercatat paling lambat 3 (tiga) Hari Bursa terhitung sejak tanggal surat Bursa.
16. Dalam hal terdapat perbedaan data dan/atau informasi dan/atau penafsiran antara *hard copy* dengan dokumen elektronik yang disampaikan melalui IDXnet maka yang berlaku adalah laporan dalam bentuk *hard copy*.
17. Terkait dengan ketentuan angka 16 di atas, Perusahaan Tercatat wajib mengumumkan kembali informasi sebagaimana termuat dalam dokumen *hard copy* tersebut melalui IDXnet.
18. Dalam hal IDXnet mengalami gangguan, maka penyampaian pelaporan dalam bentuk elektronik dapat dilakukan melalui *e-mail* atau bentuk elektronik lainnya sesuai dengan pengumuman Bursa.
19. Dengan diberlakukannya Surat Edaran ini, Surat Edaran Nomor: SE-001/BEI/12-2007 tanggal 28 Desember 2007 Perihal Tata Cara Penyampaian Laporan Secara Elektronik Oleh Perusahaan Tercatat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Surat Edaran ini diberlakukan sejak tanggal dikeluarkan.

PT Bursa Efek Indonesia

Inarno Djajadi
Direktur Utama



I Gede Nyoman Yetna
Direktur



IDX

Indonesia Stock Exchange

member of **wfe** WORLD FEDERATION
OF EXCHANGES



**Nabung
Saham**

Tembusan:

1. Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan;
2. Yth. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal I, Otoritas Jasa Keuangan;
3. Yth. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II, Otoritas Jasa Keuangan;
4. Yth. Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 1A, Otoritas Jasa Keuangan;
5. Yth. Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A, Otoritas Jasa Keuangan;
6. Yth. Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2B, Otoritas Jasa Keuangan;
7. Yth. Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa, Otoritas Jasa Keuangan;
8. Yth. Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil, Otoritas Jasa Keuangan;
9. Yth. Direktur Pengawasan Transaksi Efek, Otoritas Jasa Keuangan;
10. Yth. Direktur Pengaturan Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan;
11. Yth. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia;
12. Yth. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
13. Yth. Dewan Komisaris PT Bursa Efek Indonesia.

**IDX**

Indonesia Stock Exchange

member of WORLD FEDERATION OF EXCHANGES

**Lampiran: Surat Edaran Nomor: SE-0006 /BEI/10-2019****Daftar Formulir Laporan dan Informasi IDXnet**

| Kode | Nama Form |
|---------|--|
| D002 | Laporan Keuangan Daerah |
| D003 | Penyampaian Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Efek Bersifat Utang atau Sukuk Daerah |
| E001 | Pengumuman RUPS |
| E002 | Pemanggilan RUPS |
| E003 | <i>Public Expose</i> |
| E004 | Laporan Bulanan Aktivitas Eksplorasi |
| E005 | Laporan Hasil Pelaksanaan Konversi ESOP MSOP |
| E006 | Laporan Pembelian Kembali Saham (<i>Buyback</i>) |
| E007 | Jadwal Aksi Korporasi (Khusus Penyampaian Dividen Interim) |
| E008 | Penambahan Modal Tanpa HMETD |
| E009 | Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek/Perubahan Struktur Pemegang Saham |
| E010 | Keterbukaan Informasi Tentang Pengambilalihan/Penawaran Tender Wajib/ <i>Refloat</i> |
| E011 | Penyesuaian Efek Beredar |
| E012 | Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka |
| E013 | Ringkasan Risalah/Risalah RUPS |
| E014 | Penyampaian Bukti Iklan |
| E015 | Perubahan <i>Corsec</i> /Komite Audit/Alamat/NPWP/Internal Audit |
| E016 | Perubahan Profesi Penunjang |
| E016A | Penyampaian Dokumen Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik |
| E017 | Informasi Rencana Penggabungan dan Peleburan Usaha |
| E018 | Keterbukaan Informasi Pailit/PKPU |
| E019 | Keterbukaan Informasi Publik Selain yang Telah Diatur Khusus di Formulir yang Dipersyaratkan |
| E020*** | Penyampaian Laporan Tahunan |
| E021** | Penyampaian Prospektus/Informasi Tambahan |
| E022 | Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum |
| E023 | Tanggapan atas Permintaan Penjelasan Bursa |
| E025A | Penyampaian Informasi Rencana Transaksi Afiliasi dan/atau Transaksi Benturan Kepentingan |
| E025B | Penyampaian Informasi Rencana Transaksi Material dan/atau Perubahan Kegiatan Usaha Utama |
| E026 | Pemberitahuan Rencana/Penyampaian Panggilan/Hasil RUPO/RUPSU/RUP EBA-SP |
| E027 | Pemberitahuan Penundaan/Pembatalan RUPO/RUPSU |
| E028 | Informasi Tingkat Bunga/Bagi Hasil/ <i>Fee</i> Ijarah |
| E029 | Pembayaran Kupon/Bagi Hasil/Ijarah/Pokok |
| E030 | Laporan Hasil Pemeringkatan |

**IDX**

Indonesia Stock Exchange

member of WORLD FEDERATION OF EXCHANGES



Nabung Saham

| Kode | Nama Form |
|--------|--|
| E031 | Rencana/Hasil <i>Buyback</i> Efek Bersifat Utang/Sukuk/EBA |
| E032 | Rencana/Hasil <i>Call/Put Option</i> Efek Bersifat Utang/Sukuk |
| E033 | Rencana/Hasil Amortisasi Efek Bersifat Utang/Sukuk/EBA |
| E034 | Rencana/Hasil Konversi Efek Bersifat Utang/Sukuk |
| E035 | Rencana/Hasil Tukar Efek Bersifat Utang/Sukuk |
| E036 | Perubahan Pengurus |
| E037 | Perubahan Perjanjian Perwalianamanatan |
| E039 | Pemberitahuan Rencana/Panggilan/Hasil RUPUP |
| E040 | Pemberitahuan/Penundaan Pembatalan RUPUP |
| E041 | Perubahan Manajer Investasi/Bank Kustodian |
| E042 | Laporan Jumlah Peredaran Unit Penyertaan |
| E043 | Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio |
| E044 | Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan KIK |
| E045 | Penyampaian Informasi Mengenai Dividen Tunai KIK |
| E046** | Penyampaian Prospektus/Perubahan Prospektus Reksa Dana yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa |
| E047 | Informasi Pembayaran Cicilan Pokok & Bunga |
| E048 | Perubahan Efek Utama/Sponsor Bank Kustodian SPEI |
| E049 | Penyampaian Agenda RUPS |
| E050 | Laporan Pembagian Saham Bonus/Dividen Saham |
| E051 | Laporan Pengalihan Saham Hasil <i>Buyback</i> |
| E052 | Laporan Penjatahan Saham Bonus/Dividen Saham |
| E053 | Konfirmasi Emiten Grup |
| E054 | Balasan Konfirmasi Emiten Grup |
| E055 | Pemberitahuan Rencana/Panggilan/Hasil RUPUP |
| E056 | Pemberitahuan/Penundaan Pembatalan RUPUP |
| E057 | Keterbukaan Informasi |
| E058 | Laporan Bulanan atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio |
| E059 | Penyampaian Laporan Tahunan DIRE |
| E060 | Penyampaian Bukti Iklan |
| E061 | Perubahan Jumlah Pemegang Unit Penyertaan Lebih Dari 5% |
| E062 | Penyampaian Informasi Mengenai Distribusi Keuntungan (Dividen) |
| E063** | Penyampaian Prospektus dan Kontrak Investasi Kolektif |
| E064 | Keterbukaan Informasi yang Perlu Diketahui Publik |
| E065 | Informasi Hutang/Pinjaman Dalam Valuta Asing |
| E074 | Korespondensi oleh Perusahaan Tercatat kepada Bursa |
| E075 | Permintaan Informasi oleh Emiten dan Perusahaan Publik kepada OJK |
| E076 | Laporan Evaluasi Komite Audit |
| E077 | Permohonan Kuorum RUPS Kepada OJK |



IDX

Indonesia Stock Exchange

member of  WORLD FEDERATION OF EXCHANGES



| Kode | Nama Form |
|-------|--|
| E079 | Rencana/Hasil Aksi Korporasi DJPPR |
| E091 | Rencana Penyampaian Laporan Keuangan |
| E0X1 | Keterbukaan Informasi terkait Aksi Korporasi |
| E0X2 | Perubahan dan/atau Tambahan Keterbukaan Informasi terkait Aksi Korporasi |
| XBRL* | Penyampaian Laporan Keuangan |

Keterangan:

- * wajib disertai lampiran berupa *Softcopy* laporan keuangan format "*searchable .pdf*"
- ** wajib disertai lampiran berupa *Softcopy* Prospektus dan informasi tambahan dalam format "*searchable .pdf*"
- *** wajib disertai lampiran berupa *Softcopy* laporan tahunan format "*searchable .pdf*"